

EFEKTIVITAS PENYULUHAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA SUKOMORO TENTANG HUKUM WARIS ISLAM

Tias Indah Nur Azizah¹ dan Dita Perwitasari²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia, tias.22095@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0009-0007-8584-8746>

²Faculty of Law, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia, ditaperwitasari@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

Inheritance law plays an important role in regulating legal relations within society. However, legal pluralism in Indonesia and limited public legal education have created challenges in understanding and implementing inheritance law, particularly Islamic inheritance law, which is relevant to the majority of residents of Sukomoro Village. This study aims to analyze the community's understanding of inheritance law, identify the obstacles to its implementation, examine inheritance practices, evaluate the effectiveness of legal outreach programs, and propose appropriate follow-up measures. This research employed an empirical legal method with a socio-legal approach. Primary data were collected through interviews, focus group discussions, and observations involving residents of Sukomoro Village. The findings indicate that the community's understanding of inheritance law remains relatively low due to limited legal education, the persistence of customary inheritance practices, and the coexistence of multiple inheritance law systems that lead to varying interpretations and applications. Legal outreach programs have improved public knowledge and legal awareness; however, their long-term effectiveness depends on continuous legal education, accessible legal consultation services, mediation mechanisms, and stronger collaboration among village authorities, universities, and legal aid institutions.

Kata kunci: *Islamic Inheritance; Inheritance; Legal Education; Sukomoro Village.*

A. PENDAHULUAN

Menurut Yuhelson (2017), hukum merupakan salah satu unsur yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat untuk mengatur serta membatasi tingkah laku individu dalam kehidupan bermasyarakat agar

tercipta ketertiban dan keteraturan. Keberadaan hukum berfungsi sebagai pedoman yang mengatur hak dan kewajiban tiap individu agar tercipta ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian kehidupan bersama. Menurut Akmal dan Perwitasari (2024), kepastian adalah ketentuan atau ketetapan, kepastian hukum adalah perangkat hukum yang dimiliki suatu negara untuk menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum berperan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kehidupan sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu bidang hukum yang memiliki peranan penting adalah hukum waris.

Donata (2024) menjelaskan bahwa hukum waris adalah seperangkat aturan yang mengatur pemindahan kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak yang berhak menerima kekayaan tersebut. Dalam sistem hukum waris di Indonesia, hukum waris memiliki karakteristik yang khas karena menganut sistem pluralisme hukum. Yanti dan Irwansyah (2023) menjelaskan bahwa pluralisme hukum adalah kondisi di mana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berlaku dalam suatu wilayah. Pluralisme hukum waris menunjukkan adanya beberapa sistem hukum yang berlaku berdampingan, yakni hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Keberadaan ketiga sistem tersebut merupakan cerminan dari keberagaman budaya, agama, dan sejarah perkembangan hukum di Indonesia.

Hukum waris perdata memiliki sumber hukum utama dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pembagian harta waris dalam hukum waris perdata tidak membedakan jenis kelamin, yakni baik anak laki-laki dan perempuan memiliki jumlah yang sama besar. Hukum waris Islam memiliki sumber hukum utama Al-Qur'an, Hadits, dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam sistem ini, bagian anak laki-laki adalah lebih besar dari anak perempuan dengan perbandingan 2:1 (dua banding satu). Hukum waris adat memiliki sumber hukum utama kebiasaan

atau tradisi masyarakat. Pembagian harta warisan bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut masyarakat, bisa patrilineal, matrilineal, atau parental.

Secara hukum, ketiga sistem hukum tersebut sudah cukup jelas, namun aturan hukum yang jelas tidak selalu diikuti oleh tingkat pemahaman masyarakat, khususnya mengenai hukum waris Islam yang masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum memahami siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta cara menentukan besaran bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris. Desa Sukomoro yang terletak di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan merupakan salah satu desa yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, namun dibanding memakai hukum waris Islam, masyarakat masih cenderung menjunjung tinggi nilai kekeluargaan sehari-hari. Dalam penyelesaian persoalan warisan, masyarakat Desa Sukomoro pada umumnya mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama antar anggota keluarga.

Berdasarkan pengamatan awal, pembagian warisan lebih banyak dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga tanpa didahului dengan pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Mekanisme tersebut dipandang mampu menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan. Namun pada prinsipnya, pembagian harta warisan lebih dianjurkan untuk mengacu pada ketentuan faraidh sebagaimana telah diatur dalam syariat Islam. Pada dasarnya, masyarakat menunjukkan adanya keinginan untuk mempelajari hukum waris Islam, namun karena terdapat faktor-faktor penghambat, maka pemahaman masyarakat sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman dan praktik masyarakat Desa Sukomoro mengenai hukum waris, serta faktor-faktor yang menghambat peningkatan pemahaman tersebut sekaligus untuk mengetahui sejauh

mana penyuluhan hukum efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum waris dan tindak lanjut apa yang diperlukan.

Penelitian ini disusun berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian pertama oleh Abdul Hadi (2025) dengan judul “Hukum Kewarisan Pada Masyarakat Dusun Munggu Lahung Desa Paramasan Bawah Kabupaten Banjar (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat)” yang berfokus pada penerapan hukum menurut perspektif hukum Islam dan Adat melalui penyuluhan hukum dan memahami proses akulturasi kedua sistem hukum waris tersebut. Penelitian kedua dilakukan oleh Hamdani Cibro (2026) dengan judul “Penyuluhan Hukum Waris Islam Bagi Masyarakat Kelurahan Tegal Sari Mandala I Kecamatan Medan Denai” yang berfokus pada kegiatan penyuluhan hukum waris Islam melalui metode edukasi. Selanjutnya terdapat penelitian ketiga yang dilakukan oleh Abdur Rahim (2025) dengan judul “Efektivitas Penyuluhan Hukum Sebagai Upaya Preventif Terhadap Permasalahan Hukum Di Kantor Hukum Sukanto S.Pd.I., S.H., M.H & Rekan” yang berfokus pada efektivitas penyuluhan secara umum dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada kajian terhadap tingkat pemahaman dan praktik masyarakat tentang hukum waris, faktor apa yang menghambat pemahaman masyarakat, sejauh mana penyuluhan hukum waris efektif, serta tindak lanjut apa yang diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang hukum waris Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program edukasi mengenai hukum waris yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat

meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum waris melalui kegiatan penyuluhan hukum serta tindak lanjutnya.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan pendekatan sosio-legal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana sumber data dari penelitian ini dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari adanya wawancara dengan informan, diskusi kelompok (FGD) dengan pengurus Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Desa Sukomoro dan masyarakat, serta observasi yang dilakukan saat kegiatan penyuluhan hukum. Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundangan-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Sistem Penyuluhan Hukum, serta literatur hukum lain seperti artikel jurnal, buku, dan artikel website yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini, Penulis memilih lokasi penelitian di Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan karena mayoritas agama yang dianut oleh masyarakatnya adalah Islam, namun pembagian hingga penyelesaian masalah waris masih belum sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam yang berlaku. Pemilihan Informan dipilih dengan pertimbangan bahwa informan mengetahui bagaimana kondisi masyarakat Desa Sukomoro, sehingga Informan yang dipilih adalah Sekretaris Desa Sukomoro, Pengurus Kadarkum Desa Sukomoro, dan Masyarakat Desa Sukomoro. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, diskusi kelompok (FGD), dan observasi. Teknik pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahap, dimulai dari reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, dan analisis data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Pemahaman dan Praktik Masyarakat Desa Sukomoro Mengenai Hukum Waris Islam serta Faktor Penghambatnya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat mengenai hukum waris masih tergolong belum optimal. Meskipun, masyarakat Desa Sukomoro beragama Islam, pemahaman mengenai ketentuan hukum waris Islam masih belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik nyata masyarakat. Hal ini bukan dikarenakan masyarakat tidak ingin melaksanakan proses pewarisan berdasarkan ketentuan yang berlaku, namun karena keterbatasan pemahaman masyarakat pada hukum waris Islam. Dampaknya adalah sebagian masyarakat Desa Sukomoro masih menggunakan kebiasaan yang berkembang dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sebagai dasar dalam menyelesaikan permasalahan waris.

Pengetahuan masyarakat mengenai hukum waris lebih banyak diperoleh dari pengalaman dalam keluarga dan kebiasaan yang berkembang di lingkungan sekitarnya daripada melalui pendidikan atau pembelajaran. Dalam praktik nyata, masih ditemukan masyarakat yang belum dapat melakukan pembagian warisan berdasarkan hukum waris Islam. Tingkat pemahaman masyarakat Desa Sukomoro terlihat kurang optimal dari masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui ahli waris yang berhak menerima harta warisan, perbedaan pembagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan, serta porsi pembagian bagi masing-masing ahli waris. Dalam menghadapi permasalahan, masyarakat akan selalu mengedepankan musyawarah atau mediasi. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga hubungan baik antar anggota keluarga dibandingkan membawa sengketa ke jalur litigasi.

Apabila musyawarah yang dilakukan dalam lingkup keluarga tidak menghasilkan kesepakatan, masyarakat biasanya meminta bantuan Ketua Rukun Tetangga (RT) sebagai pihak yang netral untuk melakukan mediasi kepada para pihak yang memiliki permasalahan. Ketua RT berperan sebagai mediator yang mempertemukan para pihak, mendengarkan keterangan masing-masing pihak, serta membantu mencari solusi yang dapat diterima bersama. Menurut Rhamadani Herda, Nur Aksa, dan Jumaidah (2025), mediator berperan penting dalam mendorong penyelesaian permasalahan secara damai melalui pendekatan kekeluargaan, komunikasi yang efektif, dan sikap yang fleksibel. Peran RT di Desa Sukomoro tidak bersifat memutus kesimpulan permasalahan, melainkan memfasilitasi tercapainya kesepakatan melalui dialog dan musyawarah.

Dalam kondisi tertentu ketika mediasi di tingkat RT belum berhasil menyelesaikan permasalahannya, permasalahan dapat diteruskan kepada Pemerintah Desa. Namun berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Sukomoro pada dasarnya berperan sebagai fasilitator yang memberikan ruang bagi para pihak untuk bermusyawarah kembali. Pemerintah Desa Sukomoro seringkali mengembalikan proses penyelesaian kepada Ketua RT untuk melakukan mediasi lanjutan. Mediasi lanjutan ini dilakukan dengan cara para pihak yang bersengketa akan dipertemukan lagi untuk melakukan mediasi dengan Ketua RT sebagai mediator. Apabila penyelesaian melalui mediasi di tingkat RT tidak berhasil, maka para pihak akan disarankan mengambil jalur litigasi. Menurut Ananda dan Afifah (2023), litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di Pengadilan di mana kewenangan untuk memutus perkara dilakukan oleh Hakim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat pemahaman masyarakat Desa Sukomoro mengenai hukum waris, yakni kurangnya edukasi mengenai hukum waris, kuatnya pemahaman pengaruh kebiasaan keluarga, dan kuatnya keinginan menjaga keharmonisan antar anggota keluarga. Masyarakat Desa Sukomoro selama ini belum pernah memperoleh penyuluhan atau sosialisasi mengenai hukum waris. Akibatnya pemahaman masyarakat hanya diperoleh dari pengalaman atau tradisi keluarga. Faktor berikutnya adalah kuatnya pengaruh kebiasaan keluarga yang telah berlangsung secara turun-temurun. Masyarakat Desa Sukomoro cenderung mengikuti pola pembagian warisan yang telah dilakukan oleh anggota keluarga sebelumnya karena dianggap dapat diterima oleh seluruh keluarga. Akibatnya, pembagian warisan lebih banyak didasarkan pada kebiasaan daripada ketentuan hukum waris Islam.

Selain beberapa faktor penghambat tersebut, terdapat pluralisme hukum yang berdampak pada pemahaman masyarakat. Indonesia yang belum dapat membuat peraturan hukum waris secara nasional, akhirnya memberlakukan 3 (tiga) sistem hukum waris secara berdampingan. Adanya pluralisme memang memberikan keleluasaan bagi masyarakat, namun rendahnya pemahaman masyarakat akan hukum waris dapat menyebabkan pilihan tersebut semakin membingungkan dan membuat masyarakat lebih mendasarkan pada kesepakatan keluarga daripada menganut hukum yang berlaku. Menurut Sudirman dan Herawati (2026), fenomena ini menunjukkan bahwa penerapan hukum waris di Indonesia dipengaruhi oleh hukum agama, hukum adat, dan kebutuhan sosial masyarakat.

2. Efektivitas Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hukum Waris dan Tindak Lanjutnya

Sebelum penyuluhan dilakukan masyarakat memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hukum waris, khususnya hukum waris Islam. Pengetahuan masyarakat umumnya diperoleh dari tradisi atau kebiasaan yang berkembang di lingkungan sekitarnya. Akibatnya masih banyak masyarakat yang belum tahu secara rinci terkait ketentuan hukum waris Islam. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya edukasi hukum agar dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum waris.

Oleh karena itu, dilakukanlah penyuluhan hukum melalui metode edukatif dan akomodatif dengan tambahan sesi tanya jawab dengan bentuk diskusi (FGD). Materi yang diberikan meliputi pengertian hukum waris, dasar hukum, pewaris dan ahli waris, harta warisan, hak dan kewajiban ahli waris, waktu pembagian, wasiat dan hibah, serta penyelesaian sengketa. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan mengenai permasalahan waris yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Interaksi tersebut menunjukkan bahwa materi penyuluhan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, penyuluhan hukum yang dilakukan telah sesuai dengan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum dalam teori efektivitas yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto. Yudho dan Tjandrasari (2026) menjelaskan faktor-faktor tersebut adalah faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Dalam melakukan penyuluhan, terdapat faktor pendukung yang memengaruhi efektivitas penyuluhan hukum, yakni materi disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, penyuluh menjelaskan materi secara edukatif, peserta penyuluhan sangat antusias selama mengikuti kegiatan penyuluhan, fasilitas penyuluhan hukum memadai, serta faktor kebudayaan yang mana peserta penyuluhan cukup terbuka dengan pengetahuan tentang hukum waris yang baru mereka dapatkan.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari kegiatan penyuluhan, Penulis membuat sebuah buku panduan tentang hukum waris yang telah diberikan ke Pemerintah Desa. Pemberian buku panduan diharapkan dapat memperkuat hasil penyuluhan hukum karena masyarakat telah memiliki akses terhadap informasi yang benar dan mudah dipahami. Upaya ini menjadi salah satu bentuk keberlanjutan program penyuluhan hukum, sehingga manfaat kegiatan tidak berhenti pada saat penyuluhan selesai, tetapi tetap dapat dirasakan dalam jangka panjang melalui penggunaan buku panduan sebagai edukasi hukum.

Namun agar pemahaman masyarakat Desa Sukomoro semakin meningkat, diperlukan tindak lanjut lain seperti perlunya dilakukan penyuluhan hukum secara berkala, menyediakan konsultasi hukum bagi masyarakat, menyusun media edukasi, meningkatkan kerja sama antara pemerintah desa dengan perguruan tinggi dan lembaga bantuan hukum. Diperlukan penyuluhan yang berkesinambungan agar dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendiskusikan permasalahan hukum waris dan pemahaman masyarakat semakin meningkat. Selain itu diperlukan layanan konsultasi hukum agar mampu membantu masyarakat ketika menghadapi permasalahan, sehingga dapat meminimalkan potensi permasalahan waris di lingkungan.

Di samping itu, diperlukan pengembangan media edukasi hukum dalam berbagai bentuk, seperti leaflet, poster, dan infografis agar informasi mengenai hukum waris dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan mudah dipahami. Menurut Dedes, Manurung, dan Khiyadarumi (2025), media edukasi hukum tidak hanya dapat berupa media cetak, namun edukasi melalui media digital juga dapat dilakukan. Pada saat ini pengaruh media digital semakin meningkat setiap tahunnya dan dapat menyebabkan perubahan dunia menuju era globalisasi. Pemanfaatan media digital sebagai edukasi dapat menunjang peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum. Edukasi ini dapat dilakukan dengan cara pemberian edukasi hukum waris melalui akses pada website resmi Desa Sukomoro.

Tindak lanjut lainnya adalah meningkatkan kerja sama antara pemerintah desa, perguruan tinggi, dan lembaga bantuan hukum dalam penyelenggaraan program penyuluhan dan pendampingan hukum. Sinergi antar lembaga tersebut diharapkan dapat menciptakan program edukasi yang mampu memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan bantuan hukum terkait permasalahan waris. Program edukasi yang dilakukan dengan adanya kerja sama antara desa dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga bantuan hukum. Melalui kerja sama tersebut, dapat juga diadakan pelatihan untuk para Pemerintah Desa maupun Pengurus Kadarkum agar lebih dapat meningkatkan pemahaman dalam memberikan edukasi kepada masyarakat Desa Sukomoro.

D. PENUTUP

1. SIMPULAN

Tingkat pemahaman masyarakat Desa Sukomoro mengenai hukum waris belum cukup optimal. Dalam praktiknya, masyarakat lebih mengedepankan kesepakatan keluarga sesuai kebiasaan mereka dalam pembagian warisan dan melakukan musyawarah keluarga saat mengalami permasalahan. Faktor yang menghambat pemahaman dan praktik hukum waris Islam di Desa Sukomoro antara lain karena kurangnya kegiatan edukasi hukum untuk masyarakat, kuatnya kebiasaan masyarakat, dan dampak dari adanya pluralisme hukum.

Penyuluhan hukum terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Sukomoro mengenai hukum waris. Efektivitas penyuluhan semakin diperkuat melalui tindak lanjut berupa penyusunan buku panduan hukum waris untuk literasi hukum masyarakat. Namun tetap diperlukan tindak lanjut lain berupa penyuluhan secara berkala, penyediaan layanan konsultasi hukum, pengembangan mediasi hukum, dan peningkatan kerja sama antara pemerintah desa, perguruan tinggi, dan lembaga bantuan hukum.

2. SARAN

- a. Pemerintah desa diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum mengenai hukum waris secara berkala untuk masyarakat. Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga bantuan huku agar masyarakat memperoleh ilmu yang lebih luas terkait hukum waris.
- b. Masyarakat diharapkan untuk mempelajari ketentuan hukum waris yang berlaku melalui kegiatan edukasi hukum. Masyarakat juga diharapkan memanfaatkan media edukasi, seperti buku panduan hukum waris yang

telah disusun dalam kegiatan penyuluhan, sebagai sumber informasi ketika menghadapi permasalahan pewarisan.

REFERENSI

- Akmal, Muhammad Wijdanul, Dan Dita Perwitasari. 2024. *Implementasi Terkait Pemberian Jasa Oleh Ppat Tanpa Memungut Biaya Kepada Orang Yang Tidak Mampu Di Kabupaten Gresik*.
- Ananda, Hilda, Dan Siti Nur Afifah. 2023. "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam* 1(1):55–64.
- Dedes, Ken, Steven Hosea Manurung, Dan Khala Iva Khiyadarumi. 2025. "Peran Media Digital Dalam Meningkatkan Kesadaran Dan Pemahaman Hukum Di Kalangan Mahasiswa." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5(1):19–29. Doi:10.56393/Decive.V5i1.2773.
- Donata, Deliana. 2024. "Mengenal Sistem Hukum Waris Di Indonesia." <https://jdih.sukoharjokab.go.id/Berita/Detail/Mengenal-Sistem-Hukum-Waris-Di-Indonesia>.
- Rhamadani Herda, Novaldi, Fauzah Nur Aksa, Dan Jumaidah. 2025. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Oleh Mediator Non-Hakim Dalam Sengketa Kewarisan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Jimfh)* 8(3). <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>.
- Sudirman, Muh, Dan Andi Herawati. 2026. "Pluralisme Hukum Waris Indonesia: Ketegangan Antara Adat, Islam, Dan Hukum Perdata." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 12(1):69–79.
- Yanti, Rika Afrida, Dan Irwansyah. 2023. "Pluralisme Hukum Di Indonesia." *Jurnal Cerdas Hukum* 2(1):52–58. <https://ejournal.institutidayatullahbatam.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/218>.
- Yudho, Winarno, Dan Herry Tjandrasari. 2026. "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17(1):57. Doi:10.21143/jhp.Vol17.No1.1227.

Yuhelson. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. 1 Ed. Disunting Oleh Ideas Community.
Gorontalo: Ideas Publishing.